



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anggra Yhandy Alias Angga Bin Sandipli
2. Tempat lahir : Tebat Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Grinam Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anggra Yhandy Alias Angga Bin Sandipli ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa Anggra Yhandy Alias Angga Bin Sandipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pamulia Bin Rohim (Alm)
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Arjuna I Kel. Wono Sari Kec. Prabumulih Utara

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa Pamulia Bin Rohim (Alm) ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa Pamulia Bin Rohim (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 425/Pid.B/ 2022/PN Mre tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANGGRA YHANDY ALS ANGGA BIN SANDIPLI Terdakwa II PAMULIA BIN ROHIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I ANGGRA YHANDY ALS ANGGA BIN SANDIPLI dengan pidana penjara selama 2 (Dua)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahunpotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PAMULIA BIN ROHIM (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batangan rel dengan panjang masing-masing berukuran Lk 1,5 Meter
 - 3 (tiga) meter batangan rel dengan panjang Lk 70 Cm
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg
 - 1 (satu) buah tabung oksigen
 - 1 (satu) set propan/ las potong (mata las, selang, regulator)
(Sudah di eksekusi dalam perkara An. Efan Arius Bin Syamsul Bahri)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANGGRA YHANDY ALS ANGGA Bin SANDIPLI bersama-sama Terdakwa II PAMULIA Bin ROHIM (ALM), HERMANSYAH ALS EMAN Bin SIHAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah), EFAN ARIUS Bin SYAMSUL BAHRI (Inkracht), Trisno Agung Bin Sarbin (Dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. Hendry (Dpo), sdr. Nova (Dpo), sdr. Oka (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalur Rel PT. KAI antara stasiun Simpang Niru dan stasiun Belimbing Pendopo di Dusun VI Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau*



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I ke tempat gudang rongsok milik terdakwa II, setelah sampai di gudang rongsok Terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mencari uang tambahan, kemudian terdakwa I menanya dengan berkata "Nyari Duet Ke Mane Mul" dan di jawab terdakwa II "Kito Di Ajak Kerja Samo Oleh Scurity Pja Untuk Memotong Rel Yang Sudah Tidak Di Pakek Lagi" lalu terdakwa I berkata "Siapo Bae Yang Melok" selanjutnya terdakwa II menjawab "Sdr EMAN, Sdr AGUNG, sdr GONJRENG, sdr EVAN Sdr OKA, Sdr NOVA" setelah itu terdakwa I menyetujui ajakan terdakwa II dengan berkata " Payo" kemudian sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama sdr. Nova (DPO), sdr. Gonjreng (DPO), sdr. Oka (DPO) berkumpul di gudang terdakwa II sambil menyiapkan peralatan yang akan di bawa yaitu Propon, tabung angin, tabung gas untuk dipergunakan memotong besi rel tersebut, lalu setelah semua siap para terdakwa bersama sdr. Nova (DPO), sdr. Gonjreng (DPO), sdr. Oka (DPO) pergi menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi para terdakwa langsung memotong besi rel yang berada di pinggir jalur aktif rel kereta api, kemudian setelah besi rel berhasil di potong-potong, para terdakwa bersama sdr. Nova (DPO), sdr. Gonjreng (DPO), sdr. Oka (DPO) langsung memindahkan besi rel tersebut menuju kebun balam yang tidak jauh dari jalur rel kereta api, lalu setelah besi rel terkumpul di kebun balam para terdakwa bersama sdr. Nova (DPO), sdr. Gonjreng (DPO), sdr. Oka (DPO) mengangkat potongan besi rel menuju mobil carry pickup milik terdakwa II yang berada di pinggir jalan lintas Prabumulih-Muara Enim, kemudian potongan besi rel berhasil di pindahkan ke mobil, para terdakwa bersama sdr. Nova (DPO), sdr. Gonjreng (DPO), sdr. Oka (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi menuju gudang terdakwa II di Simpang Niru Desa Tebat Agung.

Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak mendapat izin dari PT. KAI untuk mengambil batangan besi tersebut dan akibat kejadian tersebut PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ardy Prayogi Bin Suripno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Km 346+ 7/8 antara stasiun Niru dan Stasiun Belimbing Pendopo Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim saksi mengetahui telah terjadi pencurian;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam pos Stasiun Belimbing, kemudian saksi melihat di grup Whatshap PT. KAI ada informasi kejadian pencurian di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian saksi diperintahkan pimpinan untuk mengecek lokasi pencurian tersebut, kemudian saksi bersama dengan kedua rekan saksi yang bernama Sdr. Burhan dan Sdr. Fedi langsung berangkat kelokasi kejadian tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut saksi melihat besi rel milik PT. KAI yang diletakan di tengah-tengah antara 2 (dua) jalur kereta api telah hilang;
 - Bahwa besi rel yang dicuri adalah 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang ± 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan ± 50 (lima puluh) meter milik PT. KAI;
 - Bahwa saksi mengecek tempat kejadian tersebut, cara Para Terdakwa, mengambil besi rel tersebut yaitu Para Terdakwa memotong besi rel tersebut dengan menggunakan Blander (Propan) sehingga menjadi beberapa bagian, lalu setelah berhasil memotong besi tersebut Para Terdakwa, dan Sdr. Efan Arius Bin Syamsul Bahri, Sdr. Hermansyah alias Eman Bin Sihan membawanya kedalam kebun;
 - Bahwa besi rel tersebut diletakan di jalur kereta api aktif pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Febri (petugas pemeriksa jalur kereta api) besi rel tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB;
 - Bahwa setelah mengetahui besi rel tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan melaporkan ke Polsek Rambang Dangku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi rel milik PT. KAI yang diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. Efan Arius Bin Syamsul Bahri, Sdr. Hermansyah alias Eman Bin Sihan masih dipergunakan untuk mengganti rel kereta api yang rusak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. KAI untuk mengambil besi milik PT. KAI tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Pebri Viktorian Bin Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Km 346+ 7/8 antara stasiun Niru dan Stasiun Belimbing Pendopo Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim saksi mengetahui telah terjadi pencurian;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 06.50 Wib saksi berangkat Patroli jalan kaki dari Stasiun Simpang Niru sampai Stasiun Talang Padang, saat sampai di Km 346+ 7/8 antara stasiun Niru dan Stasiun Belimbing Pendopo Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, saksi melihat tumpukan besi rel ditempat tersebut sudah berkurang jumlahnya;
 - Bahwa besi rel yang dicuri adalah 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang ± 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan ± 50 (lima puluh) meter milik PT. KAI;
 - Bahwa saksi mengecek tempat kejadian tersebut, cara Para Terdakwa, mengambil besi rel tersebut yaitu Para Terdakwa memotong besi rel tersebut dengan menggunakan Blander (Propan) sehingga menjadi beberapa bagian, lalu setelah berhasil memotong besi tersebut Para Terdakwa, dan Sdr. Efan Arius Bin Syamsul Bahri, Sdr. Hermansyah alias Eman Bin Sihan membawanya kedalam kebun;
 - Bahwa besi rel tersebut diletakan di jalur kereta api aktif pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Febri (petugas pemeriksa jalur kereta api) besi rel tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui besi rel tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan melaporkan ke Polsek Rambang Dangku;
- Bahwa besi rel milik PT. KAI yang diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. Efan Arius Bin Syamsul Bahri, Sdr. Hermansyah alias Eman Bin Sihan masih dipergunakan untuk mengganti rel kereta api yang rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. KAI untuk mengambil besi milik PT. KAI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Bin Sandipli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga bersama dengan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalur rel PT. KAI antara stasiun Simpang Niru dan stasiun Belimbing Pendopo di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Oka dan Sdr. Agung yang kesemuanya adalah warga Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi rel yang diambil tersebut yaitu 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang \pm 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan \pm 50 (lima puluh) meter, adalah milik PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung berkumpul di gudang milik Terdakwa 2 Pamulia di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa 2 Pamulia mengajak melakukan pencurian dengan berkata "berangkat kite", lalu membawa alat-alat lampu potong (Propan) menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung menurunkan alat alat potong tersebut dan Terdakwa 2 Pamulia langsung merakit alat potong tersebut, setelah selesai dirakit Terdakwa 2 Pamulia langsung memotong besi rel yang sudah terkumpul disamping jalur rel sebanyak 7 (tujuh) batang rel dengan panjang 10 (sepuluh) meter menjadi panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter, setelah terpotong Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung mengangkut besi tersebut;

- Bahwa peran, Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Terdakwa 2 Pamulia berperan memotong besi rel yang sudah tertumpuk dipinggir rel, Sdr. Efan Arius membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Sdr. Oka berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong dan juga membantu memotong besi rel tersebut, Sdr. Agung berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan dan Sdr. Hermansyah Alias Eman berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Efan Arius, Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan sepeda motor untuk mengangkut besi rel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun adalah milik Terdakwa 2 Pamulia, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Hermansyah Alias Eman;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 2 Pamulia;
- Bahwa setelah besi rel tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa 2 Pamulia menjualkan besi rel tersebut ke Prabumulih;
- Bahwa hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi tersebut yaitu, Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Pamulia Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Efan Arius Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Oka Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Agung Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hermansyah Alias Eman Rp600.000,00



(enam ratus ribu rupiah). Dan sisanya dipergunakan untuk membeli minyak bensin dan tabung oksigen;

- Bahwa posisi besi rel yang dicuri tersebut terletak di tengah-tengah double track rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia tidak ada izin PT. KAI untuk mengambil besi milik PT. KAI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Pamulia Bin Rohim (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga bersama dengan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalur rel PT. KAI antara stasiun Simpang Niru dan stasiun Belimbing Pendopo di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Oka dan Sdr. Agung yang kesemuanya adalah warga Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi rel yang diambil tersebut yaitu 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang \pm 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan \pm 50 (lima puluh) meter, adalah milik PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung berkumpul di gudang milik Terdakwa 2 Pamulia di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa 2 Pamulia mengajak melakukan pencurian dengan berkata "berangkat kite", lalu membawa alat-alat lampu potong (Propan) menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung menurunkan alat alat potong tersebut dan Terdakwa 2 Pamulia langsung merakit alat potong tersebut, setelah selesai dirakit Terdakwa 2 Pamulia langsung memotong besi rel yang sudah terkumpul disamping jalur rel sebanyak 7 (tujuh) batang rel dengan panjang 10 (sepuluh) meter menjadi panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter, setelah terpotong Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga,



Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung mengangkut besi tersebut;

- Bahwa peran, Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Terdakwa 2 Pamulia berperan memotong besi rel yang sudah tertumpuk dipinggir rel, Sdr. Efan Arius membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Sdr. Oka berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong dan juga membantu memotong besi rel tersebut, Sdr. Agung berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan dan Sdr. Hermansyah Alias Eman berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Efan Arius, Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan sepeda motor untuk mengangkut besi rel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun adalah milik Terdakwa 2 Pamulia, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Hermansyah Alias Eman;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 2 Pamulia;
- Bahwa setelah besi rel tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa 2 Pamulia menjual besi rel tersebut ke Prabumulih;
- Bahwa hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi tersebut yaitu, Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Pamulia Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Efan Arius Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Oka Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Agung Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hermansyah Alias Eman Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan sisanya dipergunakan untuk membeli minyak bensin dan tabung oksigen;
- Bahwa posisi besi rel yang kami curi tersebut terletak di tengah-tengah double track rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia tidak ada izin PT. KAI untuk mengambil besi milik PT. KAI tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Km 346+ 7/8 antara stasiun Niru dan Stasiun Belimbing Pendopo Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim saksi M. Ardy Prayogi dan saksi Pebri Viktorian mengetahui telah terjadi pencurian;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Febri (petugas pemeriksa jalur kereta api) besi rel tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga bersama dengan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalur rel PT. KAI antara stasiun Simpang Niru dan stasiun Belimbing Pendopo di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Efan Arius, Sdr. Oka, Sdr. Agung dan Sdr. Hermansyah;
- Bahwa besi rel yang diambil tersebut yaitu 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang \pm 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan \pm 50 (lima puluh) meter, adalah milik PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung berkumpul di gudang milik Terdakwa 2 Pamulia di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa 2 Pamulia mengajak melakukan pencurian dengan berkata "berangkat kite", lalu membawa alat-alat lampu potong (Propan) menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung menurunkan alat alat potong tersebut dan Terdakwa 2 Pamulia langsung merakit alat potong tersebut, setelah selesai dirakit Terdakwa 2 Pamulia langsung memotong besi rel yang sudah terkumpul disamping jalur rel sebanyak 7 (tujuh) batang rel dengan panjang 10 (sepuluh) meter menjadi panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter, setelah terpotong Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga,



Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung mengangkut besi tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Terdakwa 2 Pamulia berperan memotong besi rel yang sudah tertumpuk dipinggir rel, Sdr. Efan Arius membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Sdr. Oka berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong dan juga membantu memotong besi rel tersebut, Sdr. Agung berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan dan Sdr. Hermansyah Alias Eman berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Efan Arius, Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan sepeda motor untuk mengangkut besi rel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun adalah milik Terdakwa 2 Pamulia, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Hermansyah Alias Eman;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 2 Pamulia;
- Bahwa setelah besi rel tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa 2 Pamulia menjualkan besi rel tersebut ke Prabumulih;
- Bahwa hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi tersebut yaitu, Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Pamulia Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Efan Arius Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Oka Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Agung Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hermansyah Alias Eman Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan sisanya dipergunakan untuk membeli minyak bensin dan tabung oksigen;
- Bahwa posisi besi rel yang dicuri tersebut terletak di tengah-tengah double track rel kereta api;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia tidak ada izin PT. KAI untuk mengambil besi milik PT. KAI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Bin Sandipli dan Terdakwa 2 Pamulia Bin Rohim (Alm) yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga bersama dengan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalur rel PT. KAI antara stasiun Simpang Niru dan stasiun Belimbing Pendopo di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang ± 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan ± 50 (lima puluh) meter, milik PT. KAI untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang ± 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan ± 50 (lima puluh) meter, tersebut tanpa izin dari PT. KAI dan berniat untuk mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Para Terdakwa atau setidaknya tidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu PT. KAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Muara Enim adalah pukul 18.00 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Muara Enim adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Km 346+7/8 antara stasiun Niru dan Stasiun Belimbing Pendopo Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim saksi M. Ardy Prayogi dan saksi Pebri Viktorian mengetahui telah terjadi pencurian dan menurut keterangan Sdr. Febri (petugas pemeriksa jalur kereta api) besi rel tersebut masih ada pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB;

menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga bersama dengan Terdakwa 2 Pamulia mengambil besi rel milik PT. KAI pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalur rel PT. KAI antara stasiun Simpang Niru dan stasiun Belimbing Pendopo di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang 5 (lima) batang besi rel jenis R.54, 1(satu) meter besi 54 (lima puluh empat) kilogram masing-masing panjang perbatang \pm 10 (sepuluh) meter, total panjang keseluruhan \pm 50 (lima puluh) meter milik PT. KAI tersebut Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga dan Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Efan Arius, Sdr. Oka, Sdr. Agung dan Sdr. Hermansyah;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 2 Pamulia;

Menimbang, bahwa setelah besi rel tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa 2 Pamulia menjualkan besi rel tersebut ke Prabumulih;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi tersebut yaitu, Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Pamulia Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Efan Arius Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Oka Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Agung Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hermansyah Alias Eman Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan sisanya dipergunakan untuk membeli minyak bensin dan tabung oksigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung berkumpul di gudang milik Terdakwa 2 Pamulia di Dusun VI Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa 2 Pamulia mengajak melakukan pencurian dengan berkata “berangkat kite”, lalu membawa alat-alat lampu potong (Propan) menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung menurunkan alat alat potong tersebut dan Terdakwa 2 Pamulia langsung merakit alat potong tersebut, setelah selesai dirakit Terdakwa 2 Pamulia langsung memotong besi rel yang sudah terkumpul disamping jalur rel sebanyak 7 (tujuh) batang rel dengan panjang 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter menjadi panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter, setelah terpotong Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Oka dan Sdr. Agung mengangkut besi tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Terdakwa 2 Pamulia berperan memotong besi rel yang sudah tertumpuk dipinggir rel, Sdr. Efan Arius membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan, Sdr. Oka berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong dan juga membantu memotong besi rel tersebut, Sdr. Agung berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan dan Sdr. Hermansyah Alias Eman berperan membantu mengangkut besi rel yang sudah terpotong untuk dikumpulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga, Terdakwa 2 Pamulia bersama dengan Sdr. Efan Arius, Sdr. Oka dan Sdr. Agung melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan sepeda motor untuk mengangkut besi rel tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set lampu potong (Propan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun adalah milik Terdakwa 2 Pamulia, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Hermansyah Alias Eman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. KAI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Anggra Yhandy Alias Angga Bin Sandipli dan Terdakwa 2 Pamulia Bin Rohim (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swani S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)